

**PERNIKAHAN DENGAN PERWAKILAN WALI NASAB KEPADA
TEUNGKU DAYAH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
MAGHFIRAH
NIM. 180101081

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M /1443 H**

**PERNIKAHAN DENGAN PERWAKILAN WALI NASAB KEPADA
TEUNGKU DAYAH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MAGHFIRAH

NIM. 180101081

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:
Pembimbing I, Pembimbing II,

A R - R A N I R Y


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A
NIP/NIDN: 196207192001121001


Amrullah, S.Hi., LLM
NIP/NIDN: 198212112015031003

**PERNIKAHAN DENGAN PERWAKILAN WALI NASAB KEPADA
TEUNGKU DAYAH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 10 Juni 2022 M
10 Zulqa'dah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

SEKRETARIS


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan,
MCL., MA
NIP: 196207192001121001

Amrullah, LL.M
NIP: 1998219110215031001

PENGUJI I

PENGUJI II


Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008


Nahara Eriyanti, M.H
NIP: 2020029101

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maghfirah
NIM : 180101081
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY Banda Aceh, 10 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Maghfirah
(Maghfirah)

ABSTRAK

Nama : Maghfirah
NIM : 180101081
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pernikahan Dengan Perwakilan Wali Nasab Kepada Teungku Dayah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A
Pembimbing II : Amrullah, S.Hi., LL.M
Kata Kunci : *Pernikahan, Perwakilan Wali Nasab, Teungku Dayah*

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dimana adanya pernikahan dengan perwakilan wali nasab kepada Teungku Dayah yang sesuai dengan hukum Islam. Akad wakalah atau perwakilan pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila wali nikah nasab membutuhkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya dan dengan persetujuan kedua belah pihak. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang apa saja faktor-faktor menyebabkan terjadinya perwakilan perwalian nikah dari wali nasab kepada Teungku Dayah dan bagaimana ketentuan Hukum Islam proses perwakilan wali nikah nasab kepada Teungku Dayah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan dalam hukum Islam membolehkan perwakilan atau wakilah kepada Teungku Dayah disebabkan berbagai faktor di antaranya adalah fasik meninggalkan perintah Allah SWT seperti meninggalkan sholat wajib, mengerjakan larangan Allah SWT seperti bermaksiat, berjudi, gugup atau malu dalam khalayak umum, usia sudah tua seperti pikun, matanya sudah buram, bergemetar tubuh. Selanjutnya pandangan hukum Islam tentang proses peralihan wali nikah nasab kepada Teungku Dayah adalah proses yang harus dilalui yaitu wali nasab serta orang yang menggantikan posisi wali nasab harus melakukan akad wakalah sebelum pernikahan berlangsung. perwakilan sah dilakukan karena dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan Allah SWT dan Rasulnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Pernikahan dengan perwakilan Wali Nasab kepada Teungku Dayah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)”**

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Hasanuddin Yusuf Adan., MCL, M.A selaku pembimbing I dan Amrullah, S.Hi., LLM selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan

masuk dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mamak yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Aceh Besar, 21 Februari 2022
Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Maghfirah

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		ٲٲ	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	ٲ٣	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	ٲ٤	ع	ʿ	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	es dengan titik di atasnya	ٲ٥	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	ٲ٦	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	ٲ٧	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	ٲ٨	ك	K	Ka
8	د	D	De	ٲ٩	ل	L	El
9	ذ	Ḍ	zet dengan titik di atasnya	٣٠	م	M	Em
10	ر	R	Er	٣١	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٣٢	و	W	We
12	س	S	Es	٣٣	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٣٤	ء	ʾ	Apostrof
14	ص	Ṣ	es dengan titik di bawahnya	٣٥	ي	Y	Ye
15	ض	Ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,
هول = *hauila*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup at adalah au mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h. A N I R Y

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


الأطفالُ الرُوضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjuk Pembimbing
2. Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
3. Surat telah melakukan penelitian di Kecamatan Ingin Jaya
Kebupaten Aceh Besar
4. Daftar Riwayat Penulis
5. Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan Penelitian.....	15
2. Jenis Penelitian	15
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Objektivitas dan Validasi Data.....	17
6. Teknis Analisis Data.....	17
7. Pedoman Penulisan.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB DUA TEORI UMUM TENTANG WALI NIKAH	20
A. Pengertian Wali Nikah dan Rukun Nikah serta Dasar Hukumnya.....	20
B. Syarat-Syarat Wali Nikah	31
C. Pengertian Wali Nikah Fasik.....	33
BAB TIGA PELAKSANAAN PERWAKILAN WALI NASAB KEPADA TEUNGKE DAYAH	36
A. Gambaran Singkat Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	36
B. Faktor Perwakilan Perwalian Nikah dari Nasab kepada Teungku Dayah	37
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Proses Perwakilan Wali Nikah Nasab Kepada Teungku Dayah	43
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61
LAMPIRAN.....	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ta'rif pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dengan seorang perempuan yang bukan mahram, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Adz Dzari'at: 49. Yang artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah SWT)”. Pernikahan sebagai perbuatan yang mulia dan sakral, hendaknya dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah diatur oleh Syariat Islam agar pernikahan dapat di pertanggung jawabkan di dunia dan dihadapan Allah. Pernikahan juga salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Bahkan, bukan hanya makhluk hidup, benda-benda mati pada hakekatnya merupakan makhluk yang diciptakan dengan berpasang pasangan.¹

Dalam pernikahan terdapat beberapa syarat dan rukun yang mesti dipenuhi apabila seorang ingin melaksanakan pernikahan, dapat diartikan terpenuhi syarat dan rukun tersebut menjadi ukuran sahnya pernikahan yang dilaksanakan. Sebaliknya, tidak terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, menjadi sebab tidak sahnya pernikahan yang dilaksanakan. aturan di dalam hukum Islam tentang perkawinan, terdapat rukun perkawinan ada lima dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan.²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19, menyebutkan bahwa: “Wali Nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.³ Wali Nikah adalah wali pengganti

¹Moh. Amrullah, *Fikih* (Bandung: CV Armico, 1994), hlm. 146.

²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 39.

³Kompilasi Hukum Islam Pasal 19.

perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki. Kedudukan wali dalam akad nikah yang akan menjadi topik bahasan ini, memang sangat penting keberadaannya. Mengingat begitu penting keberadaan wali dalam akad nikah, Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i.⁴

Perwalian adalah hak syar'i yang atas hal itu, Kekuasaan wali atas orang lain diberlakukan tanpa sekehendaknya. Namun perwalian terbagi dua jenis baik khusus dan umum. Perwalian yang khusus adalah perwalian atas jiwa dan harta, jadi maksud perwalian atas jiwa adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan.⁵ Wali juga merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuatu dengan bidang dalam hukumnya.⁶

Secara umum, syarat seorang wali adalah beragama Islam, baligh, merdeka, Laki-laki, tidak sedang melaksanakan haji atau umrah, berfikiran baik, tidak berada dalam pengampunan dan adil. Namun yang paling penting dalam bahasan topik ini dimana wali yang adil ini dapat di artikan seorang wali yang menikahkan anaknya tidak fasik serta tidak terlibat dalam dosa besar dan tidak sering melaksanakan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.⁷

Orang yang berhak menikahkan seorang anak perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Wali di tunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih

⁴Saifuddin Arief, *Notariat Syariah dalam Praktek* (Jakarta Selatan: Darunnajah Publishing, 2012), hlm. 171.

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2* (Jakarta: Cempaka Putih, 2008), hlm. 439.

⁶Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah, terj. Nur Hasanuddin*, (Jakarta: Pena, 2004), hlm.11.

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.93.

kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.⁸

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut: ayah, ayahnya ayah (kakek) terus ke atas, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah saja, anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, anak laki-laki nomor 7, anak laki-laki nomor 8 dan seterusnya, saudara laki-laki ayah, seayah seibu, saudara laki-laki ayah, seayah saja, anak laki-laki nomor 11, anak laki-laki nomor 12 dan anak laki-laki nomor 13 dan seterusnya. singkatnya urutan wali adalah ayah seterusnya ke atas, saudara laki-laki ke bawah dan saudara laki-laki ayah ke bawah.⁹

Menurut data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Ingin Jaya dari tahun 2021 sampai 2022 bahwa terjadi 5 kasus di setiap kemukiman yaitu Kemukiman Lamgarot, Kemukiman Lubok, Kemukiman Pagar Air dan Kemukiman Lamteungoh. Kasus-kasus tersebut yang berhubungan tentang perwalian.¹⁰ Perwalian dalam akad nikah mempunyai kedudukan yang sangat penting, dan adanya pernikahan seorang wanita dipandang tidak sah ketika tidak ada wali. Wali nikah terdiri dari Wali Nasab, Wali Muhakkam dan Wali Hakim.¹¹

“Adapun dari pada itu wali yang menikahkan anaknya tidak boleh fasik. Syaratnya seorang ayah menjadi wali nikah adalah seorang yang adil

⁸Hamid Sarong, Rukiyah, Khairani, Rasyidah, *fikih* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 144.

⁹Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 463.

¹⁰Wawancara dengan Drs. Chairul Azman BK sebagai kepala KUA Kec. Ingin Jaya pada tanggal 8 Desember 2021

¹¹Hamid Sarong Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet.3, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 75

syahadah bukan fasik yang dikatakan adil *syahadah* adalah orang yang tidak fasik dan fasik itu melakukan dosa besar di kenal pernah berzina, meninggalkan sholat, judi atau biasa dengan dosa-dosa kecil dan pada dasarnya seperti itu. Kalau ada orangtua seperti itu dia tidak akan bisa menjadi wali dan ini menurut pendapat ulama yang dikukuhkan. Dalam artinya fasik bukan murtad tapi pelaku dosa maka larangan atas wali fasik".¹² merujuk pada hadis berikut:

Dari Aisyah, berkata Aisyah: telah bersabda Rasuallah SAW: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi adil (shaleh), maka apabila terjadi perselisihan maka sultan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. (HR.Baihaqi).¹³

Wali nasab alias ayah menyerahkan seorang anak perempuannya untuk di nikahkan oleh teungku dayah disebabkan dirinya merasa fasiq. Karena jika seorang ayah yang fasik menikahkan anaknya memang di kalangan ulama berbeda pendapat tentang syarat wali adil maka Menurut Imam Syafi'i dan Nawawi berpendapat bahwa tidak boleh seorang wali dari kalangan yang fasik atau tidak adil. Menurut Imam Ahmad wali nikah tidak bisa diangkat ketika ia dalam keadaan fasik dan syaratnya yaitu harus beragama dengan baik. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali harus adil.¹⁴

Seharusnya sebelum anaknya nikah seorang wali nasab harus bertaubat terdahulu dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama agar bisa menikahkan anaknya sendiri. idealnya seorang anak perempuan itu di nikahkan oleh ayahnya sebagai wali nasab urutan pertama akan tetapi, dalam

¹²Wawancara dengan Drs. Chairul Azman BK sebagai kepala KUA Kec. Ingin Jaya pada tanggal 8 Desember 2021

¹³Ali Ibnu Umar ad-Daruqudni, Sunan ad- Daruqudni, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz ke 8, hlm.324.

¹⁴Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuha, ed. In, Fiqih Islam; (terj: Abdul Hayyie al- Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.297.

prakteknya di masyarakat masih banyak di temukan yang menikahkan seorang anak perempuan diserahkan kepada Teungku Dayah.

Menyadari pentingnya status wali nasab yaitu ayah dalam pernikahan, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut tentang Wali Nasab dengan judul “ *Pernikahan dengan perwakilan Wali nasab kepada Teungku Dayah menurut Hukum Islam (studi kasus di kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perwakilan perwalian nikah dari wali nasab kepada Teungku Dayah?
2. Bagaimana ketentuan hukum Islam tentang proses perwakilan wali nikah nasab kepada Teungku Dayah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang terjadi dalam perwakilan perwalian nikah dari wali nasab kepada Teungku Dayah
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam tentang proses perwakilan wali nikah nasab kepada Teungku Dayah

D. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata wali memiliki beberapa arti yaitu orang yang menurut Hukum (Agama, Adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa, orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang menjanjikan janji nikah dengan

pengantin laki-laki.¹⁵ Wali juga merupakan salah satu rukun nikah. Wali nikah adalah orang yang mengakadkan nikah menjadi sah.¹⁶ Adapun wali nasab adalah seorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut.¹⁷

Menurut penulis wali itu adalah sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah adapun wali nasab merupakan orang yang terdekat atau kerabat yang memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan dan berhak atas menikahkan wanita tersebut. Maka dari itu orang yang berhak menjadi wali adalah ayah, kakek dan seterusnya.

2. Menurut Kamus *Basa Aceh* Teungku adalah Imam.¹⁸ Teungku adalah gelar yang diberikan secara umum kepada seluruh orang yang tinggal di Aceh yang memiliki jabatan yang berkaitan dengan Agama atau memiliki kelebihan dalam hal pengetahuan di bandingkan orang awam atau orang yang melakukan ibadah secara lebih sungguh-sungguh dan menjalankan hukum-hukum agama secara lebih konsisten.¹⁹ Dayah merupakan sebuah lembaga pendidikan agama Islam adalah di Aceh. Dan pendidikan Dayah berfungsi untuk mendalami ilmu agama Islam sebagai pedoman

¹⁵Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 6690.

¹⁶Hamid Sarong, Rukiyah, Khairani, Rasyidah, *Fikih* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 144.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 75.

¹⁸Bukhari Daud, Mark Durie, *Kamus Basa Aceh* (Australia: The Australia, 1999), hlm. 185.

¹⁹Snouck Hurgronje, *Orang Aceh Budaya, Masyarakat, Dan Politik Kolonial* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 175.

hidup dengan menekankan kepentingan dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat.²⁰

Menurut penulis teungku adalah orang yang memiliki wawasan tentang ilmu agama islam yang mendalam dan juga teungku biasanya sering mengajar tentang kitab-kitab tentang agama. Dan dayah adalah tempat mengajar seorang teungku namun di dalam dayah terdapat santri-santrinya yang belajar agama islam. Teungku dayah orang yang dipercayai oleh masyarakat karena ilmunya yang luas dan juga menjadi panutan bagi masyarakat.

3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hukum Islam yaitu peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Qu'ran.²¹ Dan Hukum Islam ada penggabungan dari dua kata, hukum dan Islam. Dan hukum dapat dipahami sebagai perangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam dalam suatu masyarakat, baik yang ditetapkan oleh penguasaan maupun tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Adapun istilah secara *harfiah* berarti menyerahkan diri, selamat, atau kesejahteraan. Maksudnya disini orang yang mengikut Islam akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat.²² Dalam sistem Hukum Islam ada lima *hukm* atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah.²³

²⁰Fakhrurrazi, *Upaya Teungku Dayah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Santri Di Dayah Thalibul Huda*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Vol. 20, No. 1, hlm. 25.

²¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 531.

²² Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 15.

²³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 44.

Menurut penulis Hukum itu adalah sebuah aturan adapun islam adalah agama yang dianut oleh orang muslim. Hukum islam ini dia bagian maupun bersumber dari agama Islam dimana terdapat hubungan yang kuat dan tidak dapat dipisahkan juga dari imam, akidah dan akhlak atau kesusilaan. Hukum Islam ini juga dapat melindungi hak asasi manusia. Maka dari itu penulis menggunakan sumber hukum Islam dalam menulis Skripsi yang berjudul pernikahan dengan peralihan wali nasab kepada teungku dayah.

4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Studi yaitu Penelitian Ilmiah, Kajian dan Telaahan.²⁴ Kasus dapat diartikan soal atau perkara. Studi Kasus lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer. Dan dapat dikatakan suatu strategi penelitian namun studi kasus ini semata-mata untuk mengulangi jenis-jenis topik yang diaplikatifkan²⁵ dan adanya eksplorasi mendalam dari sistem terikat berdasarkan pengumpulan data yang luas. Studi kasus melibatkan investigasi kasus yang dapat didefinisikan sebagai suatu objek studi yang di batasi. Seperti adanya wawancara, dan dokumentasi.²⁶

Menurut penulis studi kasus itu adanya penelitian ilmiah yang terdapat didalamnya suatu perkara. Jadi studi kasus itu dimana salah satu metode penelitian ilmu-ilmu tentang sosial. Dimana penulis meneliti kasus atau peristiwa yang ada di lapangan mengenai pernikahan dengan peralihan wali nasab kepada teungku dayah (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

²⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm. 1377.

²⁵Robert K, *Studi Kasus* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 17.

²⁶Akhmad Fikri, *Pongkok Inspirasi Kemandirian Desa* (Yogyakarta: Salaka, 2020), hlm. 56.

E. Kajian Pustaka

Kajian ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang disusun lakukan. Dari beberapa hasil pengamatan, penelusuran, Dan pencarian literatur yang telah disusun lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan dengan judul Skripsi yang disusun angkat, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Jalli sitakar, “Perpindahan wali nasab ke wali hakim menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu),” Skripsi 2013. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Menurut PMA Nomor 2 Tahun 2007, yaitu: Kepala KUA Kecamatan, dan PPN yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam kabupaten/kota di wilayah Indonesia atas nama Menteri Agama. Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab aqrab ke nasab sederajat atau ab’ad, maupun dari nasab ke Wali hakim karena alasan tuna wicara, tuna rungu, atau udzur, sebagaimana pasal 23 KHI ini sejalan dengan fikih klasik; al-Bajuri dan Mughni al-Muhtaj, dan Qalyubi wa ‘Umairah. Sebab-sebab perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim menurut Pasal 23 KHI; secara hukum fiqih Islam maupun Kompilasi Hukum Islam ada kemungkinan berpindahnya wali nasab ke wali hakim dalam pernikahan seorang wanita karena sebab-sebab di atas, terkecuali wali yang enggan, harus menunggu adanya putusan dari Pengadilan Agama. Status hukum perpindahan wali nasab ke wali hakim ketika wali yang lebih dekat dan wali yang jauh masih ada, bahwa wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab sama ada dari al-`aqrab atau al-`ab’ad itu tidak ada, tidak

mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adlal. Status perpindahan wali ini juga telah ditetapkan di dalam Bahas al-Masail al-Diniyyah al-Waqi'iyah Mukhtamar XXX NU di PP. Lirboyo Kediri, pada tanggal 21-27 November 1999.²⁷

Kedua, skripsi karya Etty Murtiningdyah, yang berjudul “Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” skripsi 2005. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun yang ada dalam perkawinan adalah kehadiran wali nikah. Perkawinan bagi umat Islam dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan Undang-undang perkawinan. Langgengnya sebuah perkawinan merupakan tujuan yang diinginkan oleh ajaran Islam. Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Untuk terlaksananya suatu perkawinan atau Akad Nikah, secara umum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, Perpindahan wali nasab menjadi penting untuk dicari solusinya. Tanpa izin dari wali, pernikahan dianggap tidak sah. Perwalian dapat digantikan oleh wali yang ada sesuai kedekatannya/kekerabatannya dengan mempelai wanita. Penelitian bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana perubahan wali nasab di KUA Kabupaten Lampung Timur menurut hukum Islam dan hukum positif.²⁸

Ketiga, skripsi karya Abdul Kadir Syukur, yang berjudul “Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama Di Kota Banjarmasin) skripsi (2014). Pernikahan idealnya menggunakan wali

²⁷Jalli Sitakar, *Perpindahan Wali Nasab ke wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu, 2013)*, hlm. 11.

²⁸Etty Murtiningdyah, *Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (2005)*, hlm. 3.

nasab, yaitu wali yang masih ada hubungan darah yang dekat dengan mempelai perempuan. Tetapi tidak jarang terjadi ada berbagai halangan yang berakibat pernikahan tidak bisa menggunakan Wali Nasab. Dalam kondisi demikian, wali hakimlah yang berperan. Namun sebagian masyarakat mengambil jalan pintas, dengan mengangkat ulama, guru agama atau tokoh tertentu sebagai wali yang biasa disebut dengan wali muhakkam. Mereka ini pada dasarnya tidak berhak menjadi wali, namun praktik pernikahan dengan wali muhakkam ini masih saja terjadi, termasuk di Kota Banjarmasin. Tulisan ini mengkaji persoalan wali dan wali muhakkam dalam pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dengan wali muhakkam terjadi karena calon suami istri terhalang menikah dengan wali nasab, enggan berurusan dengan Wali Hetti Murtiniyah, “Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” 2005, hlm. iii. Hakim ingin mengambil jalan mudah dalam melangsungkan pernikahan. Dalam pandangan para ulama pernikahan demikian tidak sah karena masih ada wali hakim yang berwenang, dan pernikahan demikian menimbulkan banyak kerugian terutama bagi istri karena ketiadaan kekuatan hukum (buku nikah), kesulitan dalam menuntut hak istri dan anak serta bagi anak karena akan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran.²⁹

Keempat, skripsi karya Lika Ulhizza, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil Di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, skripsi 2018. pengulangan nikah oleh penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya sesungguhnya tidak perlu dilakukan, meskipun sah-sah saja, karena untuk melihat adil dan

²⁹Abdul Kadir Syukur, *Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama Di Kota Banjarmasin),* *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 14, no. 1 (2014): hlm. 1.

tidaknya wali pada zaman ini adalah sulit. Dalam hal ini didasarkan pada pendapat Mazhab Hanafi, Hanbali dan mayoritas ulama Syafi'iyah yang tidak mensyaratkan adil bagi wali.³⁰

Kelima, skripsi karya Muhammad Sulhi Mahbub, yang berjudul “Upaya Pembatalan Pernikahan Atas Kesalahan Penetapan Wali Hakim Oleh Wali Nasab (Studi Kasus Pernikahan Dengan Akta 04/04/I/2012 Di Kua Kecamatan Pabelan), skripsi 2016. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan didapat beberapa temuan bahwa praktik pernikahan di KUA Kecamatan Pabelan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam panduan pegawai pencatat nikah Departemen Agama. Adanya kasus kesalahan data wali nikah terjadi karena kurang teliti dalam proses pemeriksaan, adanya unsur kesengajaan, ketidak pengetahuan masyarakat. Upaya Wali nasab mengenai kesalahan penetapan wali hakim yaitu menuntut untuk dilakukan pembatalan perkawinan. sedangkan peran KUA yaitu memanggil para pelaku pemalsuan, memeriksa kembali syarat administratif dari pelaku pemalsuan, mengupayakan permohonan pembatalan perkawinan dan melakukan pembaharuan akad nikah.³¹

Keenam, skripsi karya Ulhizza, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap tidak Adil Di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya,” hlm. 7. Adapun hasil dari penelitian pada skripsi ini adalah, pertama; bahwa telah diketahui penentuan usia bagi wali nasab pada pasal 18PMA 11/2007 adalah menggunakan standar baligh, dan penetapan kriteria baligh ditentukan pada usia minimal 19 tahun. Namun, dalam kesimpulan ini penulis setuju jika

³⁰Lika Ulhizza, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil Di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya,” 2018, hlm. v.

³¹Muhammad Sulhi Mahbub, “Upaya Pembatalan Pernikahan Atas Kesalahan Penetapan Wali Hakim Oleh Wali Nasab (Studi Kasus Pernikahan Dengan Akta 04/04/I/2012 Di Kua Kecamatan Pabelan),” 2016, hlm.vii.

dalam peraturan tersebut tidak perlu di tambahkan minimal usia dalam perwalian nikah yaitu 19 tahun, akan tetapi penulis lebih setuju jika peraturan tersebut berisikan baligh dan rusyd. Rusyd sendiri berbeda dengan baligh, baligh dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan kematangan fisik, sedangkan rusyd biasa diterjemahkan dengan kematangan mental atau kematangan akal pikiran. Kedua, para kyai secara tidak langsung sepakat untuk melaksanakan peraturan tersebut, karna dalam hal ini PPN selaku pelaksana harus mengikuti peraturan yang sudah di tentukan oleh pemerintah. Menurut penulis bahwa pendapat para kyai-kyai di daerah Brangsong Kabupaten Kendal berkenaan dengan wali nikah dibawah usia 19 tahun berdasarkan PMA No. 11 tahun 2007 pasal 18 ayat (2) poin c yang menetapkan bahwa baligh itu sekurang-kurangnya 19 tahun tersebut adalah harus bijak dalam menyikapi terhadap peraturan itu.³²

Ketujuh, skripsi karya Atiqah Hazman, Bahiyah Ahmad, and Norhidayah Pauzi, “Kahwin Lari Tanpa Izin Wali Bagi Anak Dara Yang Masih Mempunyai Wali Nasab: Satu Analisis Ke Atas Fatwa Negeri Perlis (An Elopement Marriage of the Virgin Who Still Has Family Guardian: An Analysis of the Fatwa in Perlis),” *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)* 17, no. 3 (2020): hlm.7. Permasalahan utama bagi kajian ini adalah mengenai perbezaan pandangan fatwa antara Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Kebangsaan dan Mesyuarat Fatwa Negeri Perlis berkaitan hukum anak dara yang berkahwin lari tanpa mendapat keizinan wali nasab. Objektif kajian adalah untuk menilai justifikasi pandangan fatwa yang diputuskan oleh Negeri Perlis bagi pasangan yang sengaja lari daripada wali untuk diakadnikah berwalikan wali hakim di Selatan Thailand. Metodologi yang telah digunakan adalah metod kepustakaan termasuk penelitian kes-kes

³²Ulhizza, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil Di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya,” hlm. 7.

mahkamah yang direkodkan, penelitian ke atas kertas kerja fatwa negeri-negeri serta metode lapangan seperti temu bual secara bersemuka dengan beberapa informan seperti hakim, mufti, penggubal undang-undang dan sarjana negara. Hasil kajian mendapati bahawa fatwa kawin lari Negeri Perlis yang dikeluarkan dalam aspek anak dara yang masih mempunyai wali nasab yang sengaja melarikan diri untuk berkahwin adalah tidak sah lebih menepati kehendak syarak seperti mana yang telah dibincangkan oleh fuqaha. Kajian ini diharapkan dapat membantu pihak berautoriti seperti para hakim, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), dan Majlis Agama Negeri-Negeri.³³

Berdasarkan beberapa literatur diatas, maka dapat disimpulkan skripsi ini sangat berbeda dengan Research-research sebelumnya, meskipun demikian reserch tersebut akan menjadi acuan atau rujukan di dalam menulis skripsi ini.

F. Metode penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell metode penelitian kualitatif yakni suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala *sentral*. Gejala *sentral* tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang umum, rinci dan agak luas. Dan hasil akhir dari penelitian kualitatif di tuangkan dalam bentuk laporan tertulis.³⁴ Adapun Metode penelitian kualitatif ini untuk mengajukan wawancara secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai Pernikahan

³³Atiqah Hazman, Bahiyah Ahmad, and Norhidayah Pauzi, “*Kawin Lari Tanpa Izin Wali Bagi Anak Dara Yang Masih Mempunyai Wali Nasab: Satu Analisis Ke Atas Fatwa Negeri Perlis (An Elopement Marriage of the Virgin Who Still Has Family Guardian: An Analysis of the Fatwa in Perlis)*,” *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)* 17, no. 3 (2020): hlm. 7.

³⁴Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia, 2010), Hlm. 7.

dengan perwakilan wali nasab kepada teungku dayah (Studi kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar).

1. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), adapun Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini erat kaitannya dengan permasalahan hukum yang terjadi dilapangan³⁵

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*Field Reserch*). Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang ilmu, baik ilmu keagamaan maupun sosial humaniora sebab semua objek pada dasarnya ada di lapangan.³⁶

Pada penelitian kali ini, penulis terjun langsung ke Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang Pernikahan dengan perwakilan wali nasab kepada teungku dayah (Studi kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

³⁵Zulfi Diane Zaini, *Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 6, No. 2, Juli 2011, hlm. 129

³⁶Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2011), hlm.183.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang menjadi pendukung terhadap data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan kajian literatur keputakaan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/ interview

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, dengan bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan prihal pribadi responden, fakta- fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi dari responden dan bahkan saran-saran responden.³⁷ Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara *indepth interview*, yaitu wawancara yang mendalam dengan bertanya jawab serta bertatap muka langsung dengan Teungku Dayah yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Dan Wawancara ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek kemudian hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan.

a. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pada intinya metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumentasi guna memperlengkap data wawancara. Data tersebut berupa data yang terjadi pernikahan dengan perwakilan Wali Nasab Kepada Teungku Dayah. Dalam melaksanakan

³⁷Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 127.

metode dokumentasi, peneliti menyelidiki seperti buku, jurnal, dokumen (daftar pustaka).

5. Objektivitas dan Validasi data

Objektivitas yaitu berhubungan dengan kesepakatan antar banyak orang pada suatu data. Seperti penelitian yang dilakukan yaitu pandangan hukum islam terhadap perkawinan dengan peralihan wali nasab kepada teungku dayah (Studi kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar). Sehingga penelitian tersebut objektif. Validasi dalam penelitian Kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara peneliti dan partisipan yaitu memiliki kesesuaian dalam mendiskripsi suatu peristiwa tersebut, Adapun teknik yang dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data antara lain: triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu sebagai pembanding terhadap data tersebut. Tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya. Triangulasi penelitian ada dua, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.³⁸

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif dengan pola pikir deduktif. Teknik analisis deduktif yaitu dengan menggambarkan dan melukiskan secara sistematis segala fakta actual yang dihadapi, kemudian dianalisis dengan menggunakan pemahaman yang konkrit sehingga dapat ditarik kesimpulan. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambar sifat suatu yang tengah berlangsung pada saat

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Asdi Mahastya, 2009), hlm. 175.

riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.³⁹ Menurut Rianto Adi Deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa adanya pengujian Hipotesis-hipotesis.⁴⁰ Pola pikir deduktif yakni metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori umum yang berkenaan dengan perwakilan wali nasab ke teungku dayah, untuk itu maka terdapat kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap perkawinan dengan peralihan wali nasab ke teungku dayah dalam pandangan hukum Islam, yang kemudian disimpulkannya yang bersifat khusus.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

G. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan maka Skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing lagi dalam beberapa sub bab sebagaimana tersebut di bawah:

Bab satu dalam penelitian ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua dalam penelitian ini merupakan jabaran teori umum tentang wali nikah yang meliputi Pengertian wali, Rukun nikah serta dasar hukum wali nikah, Syarat-syarat wali, dan Pengertian wali nikah fasik

³⁹Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 22.

⁴⁰Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 130.

Bab tiga dalam penelitian ini membahas tentang adanya gambaran singkat Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Faktor perwakilan perwalian nikah dari nasab kepada Teungku Dayah, dan Pandangan hukum Islam tentang proses perwakilan wali nikah nasab kepada Teungku Dayah.

Bab empat dalam penelitian ini menguraikan tentang Kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB DUA

TEORI UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian Wali Nikah dan Rukun Nikah serta Dasar Hukumnya

1. Pengertian Wali Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata nikah adalah perjodohan laki-laki dengan perempuan untuk menjadi suami-istri.⁴¹ menurut hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang merupakan perintah untuk menaati Allah SWT dan melaksanakan berupa ibadah. dan juga pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan yaitu antara suami, istri dan keturunannya.⁴²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wali mempunyai banyak arti di antaranya, ada orang menurut hukum (Agama, Adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa, orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, ada pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang menjanjikan nikah dengan pengantin laki-laki, ada wali juga didefinisikan dengan orang saleh (suci) maupun penyebar Agama maupun juga kepala pemerintah dan lain-lain.⁴³ Kemudian Perwalian juga dapat dikatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wali, ada pemeliharaan ada pengawasan anak yatim dan ada hartanya pembimbing.⁴⁴

Kata perwalian menurut bahasa mengandung arti rasa cinta dan adanya pertolongan. Adapun kata wali tersebut yang berasal dari Bahasa Arab adalah bentuk *masdar* dari kata *wala*. dan wali menurut bahasa

⁴¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm.653.

⁴²Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakaha 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.11

⁴³Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011), hlm.1555.

⁴⁴*Ibid*, hlm.1555.

berasal dari kata kerja *wala-yali-wilayatan* [ولي, يلي, ولاية] yang tergolong *fi'l al-muta'adi binafsihi* (kata kerja transitif) dan *muta'adi 'ala nafsihi* (transitif dengan bantuan kata depan 'ala) yang mana kata ini yang nantinya akan diartikan menolong. *Al-wali* merupakan *ism al-fa'il* atau orang yang melakukan, maka dari itu *al-wali* bearti dapat dikatakan sebagai orang yang menolong, perlindungan maupun penguasa.⁴⁵

Menurut ulama Hanafiyah, perwalian adalah upaya melaksanakan ucapan atas orang lain baik ia setuju ataupun tidak. menurut ulama Hanafiyah memfokuskan pada wali *ijbariyyah*, adapun kata wali *ijbariyyah* adalah wali yang pendelegasiannya langsung ditetapkan oleh syara'. Dan kata-kata setuju atau tidak menunjukkan adanya unsur paksaan yang mengharuskan anak-anak yang berada di bawah asuhannya untuk melaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh wali. Dan konsep perwalian tersebut tidak cocok untuk wali *ikhtiyariyyah*. Konsep wali ini menuntut adanya keridhaan dan keikhlasan seorang untuk menjadi sebagai wali, tidak didasarkan pada paksaan.⁴⁶

Wali pernikahan merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Maka Akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya karena wali merupakan syarat sah nikah, Adapun dari pada itu maka keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti atau yang harus ada karena tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. dan demikian berlakulah untuk semua perempuan, yang dewasa, masih kecil, masih perawan atau sudah janda

⁴⁵Soraya Devy, *Sistem Perwalian Di Aceh* (Gampong Lam Duro: Sahifah, 2018), hlm. 1

⁴⁶*Ibid*, hlm.2

Wali ada yang bersifat umum dan Khusus, yang umum berkaitan dengan orang banyak dalam satu wilayah atau negara dan yang khusus berkenaan dengan seseorang dan harta benda seperti yang khusus tentang perwalian dalam pernikahan.⁴⁷

Dengan demikian, mengenai pengertian wali nikah ini dapat penulis ambil kesimpulan bahwa wali nikah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya dan wali dalam pernikahan tersebut sangat penting keberadaannya. Karena tidak adanya wali nikah maka pernikahan yang dilaksanakan tidak sah.

2. Rukun Nikah

Salah satu rukun nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 14 yakni untuk melakukan perkawinan harus ada:

- a). Calon Suami
- b). Calon Isteri
- c). Wali nikah
- d). Dua orang saksi
- e). *Ijab dan Kabul*.⁴⁸

Menurut pendapat Imam Malik rukun nikah ada lima macam yakni:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah

Menurut pendapat Imam Syafi'i rukun nikah lima macam yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 90.

⁴⁸Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

2. Calon pengantin perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat akad nikah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah rukun nikah yakni:

1. *Ijab dan Kabul* saja dimana ada akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki.

Pendapat menurut segolongan yang lain rukun nikah yakni:

1. *Ijab dan Kabul*
2. Calon pengantin laki-laki
3. Calon pengantin perempuan
4. Wali dari pihak calon pengantin perempuan⁴⁹

Berdasarkan rukun nikah yang membahas tentang wali dari pihak calon pengantin perempuan dalam pernikahan yaitu:

1. Ayah kemudian boleh seseorang yang diwasiatkan menjadi wali
2. Kerabat dari ayah
3. Berkaitan dengan kerabat, lalu menurut Mazhab Hanafi boleh kerabat dari ayah dan ini bukan syarat akan tetapi jika tidak ada kerabat dari ayah, bisa pindah ke wali yang berstatus *dzawil arham* dan pembahasan wali tersebut menurut mazhab Hanafi
4. Orang yang memerdekakan budak
5. Penguasa atau *Sultan*
6. dan terakhir Raja atau bisa dikatakan dengan *Malik*

Kemudian Mazhab Maliki menambahkan kategori wali, yakni:

1. Wali dengan *Kafalah*, pengertian ini dapat dikatakan dimana seseorang yang menanggung akan perempuan adapun syaratnya adalah

⁴⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 35.

seperti berkumpul sudah lama lalu timbullah rasa sayang dan lama kelamaan merasa seperti anak sendiri. Ada juga perempuan yang di tanggung dari segi golongan perempuan rendah bukan perempuan yang punya kecantikan atau hartanya.

2. Wali secara umum diartikan orang muslim yang menanggung akan seseorang perempuan sebagai kewajiban *fardu kifayah*. Dan ini kalau tergolong ke dalam perempuan biasa atau rendah dan boleh menjadi wali atasnya.⁵⁰

Dan yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Dan dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Maka perbedaannya disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali. Adapun wali nasab juga anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah *patrilineal* dengan calon mempelai perempuan dan juga wali nasab terbagi dua ada wali nasab mujbir seperti ayah, kakek dan seterusnya ke atas dan wali nasab biasa seperti saudara laki-laki kandung atau seayah, dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan *patrilineal*.⁵¹

Terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 21 menyebutkan bahwa :

1. Wali nasab terdiri atas empat kelompok dalam segi urutan kedudukan, ada kelompok yang akan didahulukan dan ada juga kelompok yang lain

⁵⁰Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 54.

⁵¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 51

sesuai dengan erat tidaknya suatu susunan kerabatan dengan calon mempelai wanita.

- a. Ada kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, ada kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Ada juga kelompok kerabat saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah, dan ada juga keturunan laki-laki mereka.
- c. kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, ada saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. kelompok saudara laki-laki kandung kakek, dan saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁵²

Dan Jumhur ulama membagikan menjadi dua Macam:

- a. wali dekat (Wali qarib), yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. dan keduanya tetap mempunyai kekuasaan mutlak yang nantinya akan terhadap anak perempuan dinikahnya tapi ada juga yang menyebutkan *wali mujbir*.
- b. wali Jauh (wali *ba'id*), yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu.

Adapun urutan wali *ba'id* adalah sebagai berikut:

1. Saudara laki-laki kandung.
2. Ada saudara laki-laki seapak
3. keponakan Laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
4. keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak
5. Ada paman sekandung dengan bapak
6. Paman seapak dengan bapaknya
7. Anak paman sekandung dengan bapaknya
8. Anak paman seapak dengan bapaknya

⁵²Kompilasi Hukum Islam Pasal 15.

9. Ahli waris kerabatnya dan sebagainya⁵³

Sebab-sebab terdapat perpindahan wali dekat dengan wali jauh dikarenakan apabila wali aqrabnya non muslim, wali aqrabnya Fasik, apabila wali dekatnya belum dewasa, wali dekat gila dan terakhir apabila wali dekat bisu atau tuli.

Ada pendapat Ulama Malikiyah bahwa membolehkan anak laki-laki menjadi wali terhadap ibu kandungnya dan juga ada orang yang telah diberikan wasiat oleh ayahnya untuk menjadi wali yang punya akan kedudukan bapak. Akan tetapi sebagian jumbuh ulama berpendapat juga bahwa yang berhak menjadi wali itu yakni wali nasab (dekat atau jauh), kemudian kalau wali nasab digantikan wali hakim, yaitu petugas pencatat nikah jika wali tersebut tidak ada atau tidak ditemukan. dan kalau wali nasab juga enggan atau menikahkan maka wali hakim dapat menikahkannya.⁵⁴

Orang yang berhak menikah seorang perempuan adalah sebetulnya wali yang bersangkutan, dan nanti wali pulalah orang yang akan berhak mengizinkan seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki. apabila nanti wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali juga jika tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya akan berpindah kepada orang lain. Adapun wali akan ditunjuk berdasarkan skala prioritasnya secara tertib dimulai dari orang yang berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Adapun Jumbuh ulama, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan di ambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.⁵⁵

⁵³Tobroni, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 72.

⁵⁴Ibid., hlm. 73.

⁵⁵Tihami, *Sohari Sahrani, Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Perada, 2010), hlm. 89.

2. Wali Hakim

Wali hakim dapat diartikan orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan. akan tetapi, orang-orang berhak menjadi hakim yakni: ada kepala pemerintah ada pemimpin. Dan ada penguasa atau *qadhi* nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang disebutkan diatas, maka wali hakim dapat diangkat diangkat oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang *'alim* adapun dalam prakteknya wali hakim yang di angkat oleh pemerintah pada saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁵⁶

Wali Hakim tidak berhak akan menikahkan seorang wanita apabila:

- a. Wanitanya belum baligh
- b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekuflu
- c. Tanpa seizin daripada wanita yang di nikahi
- d. Diluar daerah kekuasaanya.

Wali Hakim dapat menggantikan wali nasab diantaranya adalah:

- a. Calon mempelai si wanita tidak ada wali nasab sama sekali
- b. Walinya *mafqud* yakni dapat dikatakan tidak tentu keberadaanya.
- c. Wali dalam penjara dikarenakan tidak boleh jumpa sama sekli
- d. Wali dalam melakukan ibadah haji ataupun umroh
- e. Anak zina karena bernasab dengan ibunya
- f. Wali gila atau Fasik dan lain sebagainya.

3. Wali Muhakkam

Wali muhakkam seseorang di angkat oleh kedua calon mempelai suami- isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang diangkat sebagai wali muhakkam dia merupakan orang lain yang

⁵⁶Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. Ke-II (Bandung: al-Bayan 1995), hlm. 62

terpandang, disegani, dan juga wawasan ilmu fikihnya sangat luas, adil terus Islam dan berjenis kelamin laki-laki. Kalau terdapat pernikahan dilaksanakan dengan wali hakim padahal di tempat tersebut tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan boleh dilangsungkan dengan wali muhakkam tetapi caranya kedua calon suami istri tersebut mengangkat seorang yang mempunyai akan pengertian-pengertian hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.⁵⁷

Dengan demikian, mengenai rukun nikah dapat penulis ambil kesimpulan bahwa rukun nikah ada lima diantaranya mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi dan *Ijab* dan *Kabul*. Dalam Islam, pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi rukun nikah karena unsur tersebut sangat mendasar dan juga tidak boleh ditinggalkan serta amalan hakiki yang ada dalam ibadah ketika pasangan muslim atau muslimah yang hendak menikah, hendaknya mengetahui rukun nikah agar perkawinan sah di mata hukum serta Agama.

3. Dasar Hukum Wali Nikah

Menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, dan juga Hambali berpendapat tentang hukum wali yakni jika wanita yang sudah baliq dan juga berakal sehat, maka hak daripada mengawinkan dirinya itu ada di wali, kemudian juga jika dia janda maka hak itu ada pada keduanya. Akan tetapi wali tidak bisa menikahkan wanita janda kalau tidak ada persetujuan dari janda tersebut. Begitupun juga sebaliknya janda tersebut dia tidak bisa menikahkan dirinya tanpa restu daripada walinya.⁵⁸

Menurut pendapat Imam Hanafi bahwa kalau wanita sudah baliq dan juga berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan juga melakukan akad

⁵⁷Sukring, *Buku Ajar Hukum Islam* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 105.

⁵⁸Nurhadi, Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam* (Jakarta: Guepedia, 2020), hlm. 52.

nikah sendiri, baik itu perawan atau janda.tapi kembali lagi dengan syarat yang sepadan.ditambahkan lagi bahwa maharnya tidak boleh kurang dari mahar *mitsil*, ada hak nanti jika wanita tersebut memilih laki-laki tidak sekufu maka wali boleh menentang dan juga boleh meminta pada hakim untuk membatalkan akad nikah.⁵⁹

a. Dalil Al-qur'an

1. Surah An- nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

2. Surat Al-Baqarah (2) ayat 221.⁶⁰

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. adapun sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman.sesungguhnya juga

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 52.

⁶⁰QS. Al-Baqarah (2): 221.

hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

4. Surat At-Taubah (9) ayat 71.⁶¹

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.

b. Dalil Hadist-Hadist.

Berdasarkan sabda Nabi shallahu'alaihi wa sallam:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi”.⁶²

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal”.⁶³

لَا تَزْوُجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزْوُجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

⁶¹QS. At-Taubah (9): 71

⁶²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqul Marrom Adilatil Ahkam* (Suriah: Al-Nawawi Inspektur Bunga, 1378 H), hlm. 177

⁶³*Ibid*, hlm.177

Artinya: “Wanita tidak (dibolehkan) menikahkan wanita lainnya. Dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri”.⁶⁴

Dengan demikian, mengenai wali nikah menurut hukumnya baik dalil dan hadist dapat penulis ambil kesimpulan bahwa siapa pun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil. kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak untuk kawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan.

B. Syarat-Syarat Wali Nikah

Terdapat dalam buku saku fikih Mazhab Syafi’i bahwa Syarat-syarat wali Nikah yaitu:

1. Islam
2. Baliqh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil⁶⁵

Ada pendapat ulama Syafi’i tentang syarat- syarat wali juga yaitu:

- a). Beragama Islam

Disini dapat dijelaskan kalau ulama Syafi’i dan ulama Hanafi mereka tidak berbeda pendapat tentang beragama Islam diletakkan di pertama karena yang perlu kita ketahui ada perwalian yang disyaratkan beragama Islam yakni muslim dan muslimah, itupun tidak boleh kalau dia bukan agama Islam seperti orang kafir.

⁶⁴*Ibid*, hlm.178

⁶⁵Ulin Nuha, *Buku Saku Fikih Mazhab Syafi’i bersumber dari Kitab Matan al-Ghayah Wat Taqrib Abu Syuja’* (Yogyakarta: Al-Barokah, 2014), hlm 103

b). Baligh

Baligh itu orang mukallaf dimana orang yang membebani Hukum, akan tetapi wali dia tidak boleh anak kecil karena anak-anak tidak sah menjadi wali jadi kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik serta harus yang sudah baliq atau ia apabila telah dewasa. Karena ini juga untuk ulama Syafi'i dan Hanafi sepakat akan hal tersebut.

c). Merdeka.

Terdapat dalam ulama Syafi'i bahwa seorang wali harus orang yang merdeka. Tapi disini kalau disebabkan orang yang berbeda di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain, karena seorang budak tidak boleh jadi wali dalam pernikahan.

e). Laki-laki

Disini kalau laki-laki di posisikan di urutan ke empat. Syarat ini di tetapkan oleh jumhur ulama yaitu ulama Syafi'i, Hanbali, dan Maliki. Dan seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahan tidak sah.

f). Adil

Telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat mungkar. pembahasan Adil secara rinci dimana seorang wali yang sifat adil berhati-hati dan juga betul-betul sungguh dalam memelihara pernikahan tetapi ulama Syafi'i syarat tersebut adil dan cerdas.

Maka seorang yang tidak cerdas dan tidak mampu berbuat adil tidak boleh dijadikan wali dalam pernikahan.⁶⁶

Dengan demikian, mengenai syarat-syarat wali ini dapat penulis ambil kesimpulan bahwa wali nikah yang pasti beragama Islam dimana dia betul-betul beragama islam kalau dia beragama kafir maka tidak boleh menjadi wali, berakal, baliq, merdeka, berjenis kelamin laki-laki dan juga harus adil.

C. Pengertian Wali Fasik

Fasik yaitu predikat suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT. Dan ketentuan Allah ada dua yakni ketentuan yang di bawa oleh para Nabi yang diutus (Agama) dan ketentuan yang ada di alam semesta (sunnatullah). Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan, baik terhadap pelakunya maupun terhadap masyarakat dan alam lingkungan.

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa kedurhakaan orang fasik tidak menjalankan perintah Agama yang melampaui batas kesopanan, sehingga menjadi orang yang dalam perwaliannya tidak tentram, maka perwaliannya menjadi hilang. Pada posisi ini, dapat dinyatakan fasik merupakan sifat jelek tidak baik yang melekat pada diri seseorang, di mana sifat tersebut direpresentasikan melalui perbuatan. Adapun pernikahan merupakan satu peristiwa hukum yang sakral, sehingga peristiwa nikah ini hendaknya tidak dilakukan oleh wali fasik.

Menurut pendapat mazhab Hanafi, adil itu bukan sebagai syarat akan tetapi orang fasik boleh menikahkan anak perempuannya atau keponaan perempuannya dari saudara laki-lakinya, karena kefasikannya tidak

⁶⁶Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktikanya Di Indonesia*, Junal, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, vol. 2 No.1, (Januari-Juni 2020), hlm. 65.

menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga masalah kerabatnya dan juga karena hak perwalian bersifat umum. Pendapat mazhab Syafi'i tidak sah nikah wali yang fasik.⁶⁷

Fasik merupakan sifat jelek (tidak baik) yang melekat pada diri seseorang, lewat sebuah perbuatan tapi dapat diartikan juga wali fasik itu dia wali yang melakukan dosa-dosa besar, seperti meninggalkan kewajiban seorang muslim, (berjudi, mabuk, meninggalkan sholat dan sebagainya) dan mengerjakan larangan syara'. Kaitannya dengan hal larangan wali nikah fasik ini, Ibnu Rusyd dalam kitabnya: "*Bidāyah al-Mujtahid wa Niāhayah al-Muqtasid*", menyebutkan beberapa sifat-sifat negatif seorang wali dalam pernikahan yang harus dihindari. Di antara sifat negatif yang dapat menyebabkan wali menjadi fasik yaitu kufur, dan tidak menjalankan kewajibannya selaku muslim.⁶⁸

Ada dua pendapat umum tentang wali nikah fasik ini. Adapun Pendapat boleh tidaknya wali nikah fasik menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Menurut pendapat pertama, seperti yang di ambil oleh Imam Syafi'i, bahwa *'adālah* (kesalehan) merupakan syarat ditetapkannya perwalian untuk itu, bagi wali yang fasik dia tidak sholeh maka tidak berhak menjadi wali. Ada juga pendapat Imam Ahmad, bahwa wali nikah tidak bisa diangkat ketika ia dalam keadaan fasik. Syarat wali menurut Imam Ahmad yaitu harus beragama dengan baik.⁶⁹


Dengan demikian, mengenai wali nikah fasik ini dapat penulis ambil kesimpulan bahwa wali nikah disyaratkan harus adil dan tidak fasik. Ada nya Keharusan wali nikah adil tentu dapat memberi pelajaran bagi tiap-tiap

⁶⁷ Husni A. Jalil, Tia Wirnanda, Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, Media Syariah, Vol, 22, NO.1 2020, hlm. 3

⁶⁸Rm Dian Murdian, *Pandangan Teungku Gampong tentang Wali fasik*, Jurnal, Fakultas Syari'ah dan Hukum.vol 1 2011,hlm. 15.

⁶⁹*Ibid.*, hlm.16.

orang untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Dalam agama Islam menghendaki semua hal dan perkara yang baik, termasuk sebuah perkara yang ada perwalian dalam akad nikah. Begitupun buat pelajaran untuk kita yang baik akan menuai yang baik pula untuk kebahagiaan kedepannya



BAB TIGA
PELAKSANAAN PERALIHAN WALI NASAB
KEPADA TEUNGKU DAYAH

A. Gambaran Singkat Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan Ingin Jaya merupakan salah satu Ibukota Kecamatan Lambaro Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. dan memiliki luas Kecamatan 24,34 Km² (2.434 Ha), jumlah Kemukiman 6 Mukim yaitu ada Mukim Gani luas Km² 4,81 jumlah gampong 10, ada Mukim Lamgarot luas Km² 3,12 jumlah gampong 7, ada Mukim Lubok luas Km² 2,35 jumlah gampong 5, ada Mukim Pagar Air luas Km² 6,37 jumlah gampong 12, ada Mukim Lamteungoh luas 4,46 jumlah gampong 6 dan ada Mukim Lamjampok luas Km² 3,23 jumlah gampong 10.⁷⁰

Jumlah nama gampong ada 50 yaitu Kayee Lee, Lamteungoh, Lubuk Sukon, Lubuk Gapuy, Lamdaya, Lam Ue, Paleuh Blang, Paleuh Pulo, Lambada, Lamcot, Lampreh Lamjampok, Lam Sinyeu, Cot Mentiwan, Cot Alue, Cot Gud, Cot Bada, Cot Suruy, Ajee Cut, Ajee Rayeuk, Dham Pulo, Pasie Lubuk, Ujong XII, Lampreh Lamteungoh, Bada, Lambaro, Kalut, Meunasah Manyet, Ajee Pagar Air, Lubok Batee, Siron, Meunasah Baro, Pasie Lamgarot, Dham Ceukok, Gani, Bueng Ceukok, Teubang Phuy, Ateuk Lueng Ie, Ateuk Anggok, Bakoy, Meunasah Manyang Lamgaro, Meunasah Tutong, Meunasah Deyah, Jurong Peujeura, Pantee, Bineh Blang, Reuloh, Tanjong, Meunasah Manyang Pagar Air, Santan, dan yang terakhir Meunasah Krueng.⁷¹

Letak Astronomis yakni 5,48 - 5,53 OLU – 95,34 - 95,40 OBT, adapun batas-batas Kecamatan adalah Sebelah Utara ada Kota Banda Aceh, Kecamatan Krueng Barona Jaya, dan Kecamatan Kuta Baro. Sebelah Selatan

⁷⁰Data Statistik Peristiwa Nikah dalam Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2020.

⁷¹Data Gampong Kecamatan Ingin Jaya.

Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Suka Makmur, dan Kecamatan Montasik. Sebelah barat ada Kecamatan Darul Imarah. Sebelah timur ada Kecamatan Blang Bintang. Adapun Nama-nama Imum Mukim di Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2020 di Lamteungoh Tgk. Abdul Kahir, Lamgarot M. Ali Sufi, Gani H. Nur Djali Budiman, Lamjampok Zainal Abidin, Pagar Air Pj Faizan Gunawan dan Lubok Drs. Teuku Ubit.⁷²

B. Faktor Perwakilan Perwalian Nikah dari Nasab kepada Teungku Dayah

Wakalah atau perwakilan dikatakan sah dilakukan oleh seseorang yang berwenang dalam bertindak untuk dirinya, misalnya peralihan budak sekalipun tanpa izin Tuannya dan orang fasik untuk qabul akad nikah. Wakalah atau peralihan adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam urusan yang dapat digantikan, agar orang tersebut melaksanakannya selagi penyerahan masih hidup atau belum meninggal dunia. Perwakilan atau wakalah sah dilakukan untuk setiap akad, misalnya: jual beli, nikah, hibah, gadai atau cerai yang jelas sasarannya. Peralihan dalam perkara-perkara di atas, dihukumi sah, jika orang yang mewakilahkan memiliki kekuasaan bertindak terhadap perkara tersebut ketika terjadi akad mewakilahkan atau memeralihkan dan peralihan wali nasab kepada tengku dayah termasuk kedalam wali muhakkam.⁷³

Menurut Amir Syarifuddin wali nikah adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah dan wali nikah menurut jumhur ulama yaitu salah satu rukun nikah sehingga wali

⁷²Kecamatan Ingin Jaya Dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar.

⁷³Abul Hidayah, *Fat-hul Mu'uin* (Surabaya: al-Hidayah, 2001), hlm. 296.

harus ada dalam akad nikah, dan tanpa wali pernikahan tidak akan dianggap sah.⁷⁴

Faktor penyebab terjadi peralihan perwalian nikah dari nasab ke Teungku Dayah, berdasarkan penjelasan dalam data buku catatan laporan kehendak nikah KUA Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar bulan Januari sampai Desember 2021 hingga bulan Januari 2022 yaitu yang berkasus dengan inisial RL (Kemukiman Lamgarot) bahwasanya benar jika wali nasab adanya peralihan anaknya kepada teungku dayah yang bernama Muhammad selaku pimpinan pesantren Darul Aman untuk menikahkan anak perempuannya, kemudian yang berkasus dengan inisial AABT (Kemukiman Pagar Air) bahwasanya benar jika wali nasab adanya peralihan anaknya kepada teungku dayah yang bernama Abu Athailah selaku pimpinan yayasan Ulee titi untuk menikahkan anak perempuannya.

Kemudian yang berkasus dengan inisial ANF (Kemukiman Gani) bahwasanya benar jika wali nasab adanya peralihan anaknya kepada teungku dayah yang bernama Muhammad Rijal selaku pengajar di yayasan Ulee titi untuk menikahkan anak perempuannya, kemudian yang berkasus dengan inisial RU (Kemukiman Lubok) bahwasanya benar jika wali nasab adanya perwakilan anaknya kepada teungku dayah yang bernama Syam selaku pengajar di yayasan Ulee titi untuk menikahkan anak perempuannya, dan kemudian yang berkasus dengan inisial S (Kemukiman Lamteungoh) bahwasanya benar jika wali nasab adanya peralihan anaknya kepada teungku dayah yang bernama Abu Athailah selaku pimpinan yayasan Ulee titi untuk menikahkan anak perempuannya”.⁷⁵

⁷⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011),77

⁷⁵Wawancara dengan Drs. Chairul Azman BK sebagai kepala KUA Kec. Ingin Jaya pada tanggal 8 Desember 2021

Faktor perwakilan wali menurut pendapat ulama fiqih terkemuka seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i bahwa mensyaratkan wali mempelai harus adil adapun adil adalah seseorang itu berpegang kuat kepada ajaran islam dan lain sebagainya. Kalau pendapat sayyid sabiq yang mengemukakan bahwa seorang wali tidak diisyaratkan adil dengan demikian maka seseorang yang menyerahkan kepada orang lain sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup si pemberi kuasa, dengan cukup rukun dan syaratnya. Dah sah memberikan kuasa itu suatu akad yang dibolehkan.⁷⁶

Syarat-syarat wali nikah seperti dalam kitab *Tanwirul Qulub* wali disyaratkan:

- a). *Mukhtaron* mempunyai pilihan maka tidak boleh menikahkan dengan adanya paksaan
- b). Merdeka , maka seorang hamba sahaya tidak boleh menjadi wali
- c). Berakal yaitu tidak boleh menjadi wali orang yang gila.
- d). Baliq dimana jika tidak baliq maka tidak boleh menikahkan sebab ia dalam menguasai atau mengurus dirinya saja tidak mampu apalagi mengurus orang lain.
- e). Berjenis kelamin laki-laki yakni maka banci dan perempuan tidak boleh menjadi wali nikah baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, jika nanti wanita mengawinkan dirinya dengan seizin wali atau dengan tanpa wali maka batal akad nikahnya.
- f). Agama Islam bagi orang bearagama islam kalau kafir walinya kafir juga. Dan ini terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa 141 yang artinya: “(Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "bukankah

⁷⁶Muhammad Hasby Ash-Shadigi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), Cet Ke 72, hlm.320

kami (turun berperang) berserta kamu?” dan jika orang-orang kafir mendapatkan keberuntungan mereka berkata: bukankah kamu turut menenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” maka Allah akan memberikan keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.⁷⁷ Selanjutnya ada juga di dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa’ ayat 144 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin, inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?”.

- g). Wali tidak fasiq kecuali sultan maka boleh mengawinkan dengan fasiq dengan wilayah amah (wali umum), begitu juga sayyid boleh mengawinkan umatnya. Jika wali yang fasiq bertaubat dengan taubat yang benar dan sungguh-sungguh maka seketika itu baru boleh mengawinkan, sebab yang diisyaratkan tidak fasiq bukan adil. Pengertian adil maksudnya tidak fasik jadi taubatnya wali seketika harus tetap menolak kemadorotan dan melakukan sholat wajib. Walaupun tidak di temukan menolak kemadorotan dan tidak mengodho sholat dalam kenyataanya. lain sekali dengan saksi kalau saksi dia harus lewat setahun setelah taubatnya. Jika fasiknya dengan hal yang dilarang secara jelas seperti berbohong ataupun menipu. Dan adil bisa menguasai dirinya hingga bisa mencegah perbuatan dosa besar dan perbuatan yang merendah seperti mencuri satu suap nasi ataupun sejenisnya. Dalam kitab Al-bajuri pernikahan tidak sah dengan wali yang fasik dengan melakukan kefasikan seperti yang di larang

⁷⁷Q.S. An-Nisa’ (4): 141

atau di haramkan oleh Allah oleh syariat seperti menjudi, berzina meninggalkan sholat baik melakukan dengan terang-terangan perbuatannya ataupun tidak. Dan menurut Imam Syafi'i wali Mursyid adalah tidak fasik mayoritas bermazhab Syafi'i di antaranya orang Aceh.

h).tidak sedang ihram, kalau wali sedang ihram bearti batal perkawinan.⁷⁸”.

Menurut pendapat Tgk. H. Muhammad terkait dengan faktor perwakilan perwalian nikah dari nasab kepada Teungku Dayah yaitu faktornya fasik meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah seperti bemaksiat meninggal sholat maka wali si perempuan tersebut harus bertaubat terlebih dahulu yaitu taubatan nasuha apabila dia sudah taubat maka dia sah menikahkan anaknya kalau dia sudah bertaubat tapi tidak ada keberanian tampil di depan banyak orang boleh atau sah di serahkan atau mewakilahkan keteungku dayah untuk menikahkan anaknya, karena kalau wali tidak bertaubat lalu teungku menikahkan langsung anaknya maka sama saja tidak sah nikah anak tersebut karena peralihan tersebut seperti beralihnya apapun yang dilakukan atau amal perbuatannya lari ke Teungku cuma seperti beda orang saja yang menikahkan anaknya.

Apabila pernikahan berlangsung kalau wali sudah mewakilahkan anaknya sebelum berlangsung atau seminggu berlangsungnya akad anaknya ke teungku dayah maka waktu anaknya nikah wali tersebut boleh hadir atau tidaknya ke acara akad anaknya.dan seharusnya lebih baik wali sendiri menikahkan anaknya atau sesuai urutan nikah.

Teungku yang menikahkan orang sama saja dengan pihak KUA (Penghulu) sama sama jadi hakim. Bedanya penghulu di tunjukkan oleh

⁷⁸Ibrohim al-Bajuri, *Khasiah al-bajuri* (Bandung: Syirkah al-Ma'arif), hlm.104.

pemerintah untuk menikahkan orang, kalau teungku dipilih oleh wali nikah sesuai dengan kepercayaan wali nikah karena mayoritas Kecamatan Ingin Jaya kabupaten aceh besar berpendapat kalau teungku lebih baik orangnya selalu dalam mengingat Allah dengan pengharapan kelak anaknya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.”⁷⁹

Menurut pendapat Teungku Muhammad Rijal tentang Faktor peralihan wali nasab kepada teungku dayah di sebabkan dirinya fasik. Fasik yang di sebutkan diatas seperti meninggalkan perintah Allah SWT dan melanggar atas perintah Allah SWT diantaranya tidak sholat, bermaksiat adapun dan tidak ada keberanian seperti gugup ketika melihat banyak orang, tidak cakap dalam berbicara, malu tampil di khalayak banyak orang dan anaknya yang ingin menikahkan dirinya teungku dalam artian takzim ke guru yang telah mengajarkan dirinya mengaji. wali nasab ingin menikahkan anaknya tetapi wali tersebut fasik maka wali tersebut harus bertaubat terlebih dahulu seperti taubatan nasuha dan tidak mengulangi kesalahan yang sama sebelum wali tersebut mewakilahkan ke teungku dayah karena kalau dalam peralihan hak atau perbuatan wali nasab beralih kepada teungku dayah tersebut jika wali nasab sudah taubat maka sah di nikah oleh teungku dayah tapi kalau wali nasab tersebut tidak bertaubat maka kalau teungku menikahkan anaknya tersebut pernikahannya tidak akan sah jadi perlu taubat sebelum memeralihkan atau wakilahkan anaknya kepada teugku dayah”⁸⁰.

Menurut pendapat Abu Syam mengatakan faktornya terjadinya perwakilan adalah kurang atau dapat dikatakan fasik meninggal sholat berjudi wali nasab tersebut harus bertaubat sebelum menikahkan anaknya. Tidak adanya seperti percaya diri untuk berbicara di secara formal di depan

⁷⁹Wawancara dengan Tgk. H.Muhammad sebagai pimpinan Darul Aman pada tanggal 15 Februari 2022.

⁸⁰ Wawancara dengan Tgk. Muhammad Rijal sebagai pengajar di dayah ulee titi pada tanggal 10 Februari 2022.

umum, Faktor usia karena sudah tua seperti pikun matanya sudah burem dan juga sudah bergemeteran tubuhnya, dan adanya kekurangan dalam pengetahuan mengenai ilmu agama. Jadi Bertaubat disini cukup dengan mengucapkan kalimat tayyibah “*istigfar*” dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, puasa, mengaji, sedekah dan lainnya. Jika dia sudah bertaubat maka baru bisa dia menikahkan anaknya”.⁸¹

Pendapat Penulis Bahwa Faktor perwakilan wali nasab ke teungku dayah adanya kekurangan pada diri wali nasab seperti meninggalkan sholat wajib, berjudi, ada yang pikun, ada yang keinginan dari anaknya bahwa ingin teungku dayah menjadi wali dalam menikahi anaknya. Serta gugup dalam khlayak umum tidak ada keberanian. Maka dari itu setiap kekurangan kita harus bertaubat jika kita berbuat dosa. Allah maha maha memaafkan. Taubat disini dapat di katakan taubatan nashuha dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. dengan kita bertaubat maka kita boleh menikahkan anaknya sendiri. Lebih baik wali nasab yang lebih aila atau lebih baik yang menjadi wali dalam menikahkan anak jika tidak ada wali nasab maka beralihlah ke urutan selanjutnya.

C. Pandangan Hukum Islam tentang Proses Perwakilan Wali Nikah Nasab kepada Teungku Dayah

Dalam konteks perwalian pernikahan orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya.

⁸¹Wawancara dengan Tgk. Syam sebagai Pengajar di Dayah Ulee Titi pada tanggal 15 Februari 2022.

Menurut mazhab, seperti Imam Malik, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis Ayah, bukan garis Ibu. adapun singkatnya urutan wali yaitu Ayah seterusnya ke atas, saudara laki-laki ke bawah dan saudara laki-laki Ayah ke bawah.⁸²

Menurut pandangan mazhab Syafi'i, wali berperan sangat penting dalam sebuah pernikahan, baik bagi perempuan yang sudah dewasa (janda), gadis, anak kecil dan bagi setiap wanita lainnya yang ingin melangsungkan akad nikah. Kedudukan wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun menurut pendapat mazhab Syafi'i dan apabila tidak ada izin dari wali serta keberadaan wali tersebut maka nikahnya tidak sah. Bagi wali disyaratkan haruslah adil tidak fasik. Menurut Imam Syafi'i adil merupakan syarat perwalian dan orang fasik tidak memiliki hak perwalian. adapun menurut mazhab Hanafi membolehkan wali nikah fasik.⁸³

Menurut pendapat Drs. Chairul Azman BK sebagai kepala KUA Kec. Ingin Jaya tentang adat kebiasaan atau Tradisi ketika selesai akad nikah. Maka pihak mempelai laki-laki memberikan jasa yang berbentuk uang namun ditentukan nominalnya untuk yang mampu dengan harga Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tidak mampu dengan harga Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Teungku Dayah karena sudah menjadi wali akad mempelai wanita tersebut. Dan berbeda dengan Penghulu yang diberikan gaji oleh pemerintah. Namun sebetulnya tidak mesti beralih atau wakalah ke Teungku Dayah saja juga boleh ke Teungku Gampong atau orang lain. Namun Teungku Dayah menerima uang dari mempelai laki-laki setelah acara akad nikah selesai maka sama saja Teungku beliau bukan bentuk tolong menolong tapi sama saja membutuhkan

⁸²Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hlm. 90

⁸³ *Ibid.*,

uang atau membayar dirinya dan ini banyak yang terjadi seperti tersebut dalam kecamatan Ingin Jaya ini.

Ketika calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki hendak mendaftarkan diri ke KUA Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar maka pihak KUA menanyakan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi wali nikah di saat akad nikah berlangsung. Maka dari survei menyatakan hasil wawancara antara pihak KUA dengan mempelai wanita dan laki-laki menyatakan bahwa rata-rata ingin di nikahkan atau wali akad nikah bukan ayah kandungnya melainkan Teungku Dayah karena bagi mereka Teungku Dayah adalah seseorang yang mereka pandang bahwa seorang yang selalu taat dalam ibadah serta jauh dari kata meninggalkan perintah Allah dan menjauhkan larangannya dan juga sebagai bentuk ta'zim kepada Teungku Dayah karena telah belajar mengaji kepadanya.⁸⁴

Menurut pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i dalam akad nikah bahwa syarat-syarat penerima kuasa (wakil) adalah ia tidak boleh orang yang terlarang oleh Syariat untuk melakukan sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Itulah sebabnya tidak sah wakalah yang dilakukakan kepada bayi, orang gila, dan perempuan. Serta wakalah tidak boleh di lakukan pada ibadah- ibadah fisik, serta wakalah tidak boleh dilakukan pada pengakuan sesuatu dalam hal ini yaitu ia menyamakan wakalah dengan kesaksian dan sumpah.

Adapun menurut Imam Malik bahwa akad nikah boleh dikuasakan kepada seorang laki-laki dan wakalah sebuah akad yang dilakukan dengan ijab dan kabul sebagaimana semua akad lainnya namun dia bukan akad

⁸⁴Wawancara dengan Drs. Chairul Azman BK sebagai kepala KUA Kec. Ingin Jaya pada tanggal 8 Desember 2021

keharusan Serta wakalah boleh dilakukan pada pertikaian baik untuk mengakui sesuatu maupun untuk mengingkari sesuatu.⁸⁵

Menurut Pendapat Tgk.H.Muhammad selaku pimpinan Dayah Darul Aman tentang proses wikalah tersebut bahwasanya “Sebelum terjadinya akad nikah wali nasab bertemu terlebih dahulu dengan Teungku Dayah untuk meminta tolong menggantikan dirinya menikahkan anaknya atau disebut dengan wakilah. dan dasar hukum peralihan wali nikah terdapat dalam hadist yang artinya tidak sah nikah tanpa wali dan saksi yang adil”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa peralihan adalah akad yang memberikan kuasa pada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. ketika wali nasab ingin meminta seseorang yang menggantikan dirinya untuk menikahkan anaknya, maka harus ada akad wakalah diantara wali nasab dengan Teungku Dayah sebelum pernikahan berlangsung.

Peralihan itu sah dilakukan karena perwakilan dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan Allah SWT dan Rasulnya. Prinsip dalam hidup ini setiap orang pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Disaat dia tidak mampu mengerjakan urusannya, ada kemudahan dengan cara memberi kekuasaan kepada orang lain untuk bertindak atas dirinya, dengan demikian terciptalah rasa saling tolong menolong antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Seseorang boleh mewakilkan haknya atau peralihan haknya apabila memenuhi rukun dan syarat untuk wakalah atau peralihan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun menurut kelompok Hanafiyah

⁸⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta, Al- Kautsar, 2016), hlm. 561

⁸⁶Wawancara dengan Tgk. H.Muhammad sebagai pimpinan Darul Aman pada tanggal 15 Februari 2022.

rukun untuk dapat melakukan peralihan wali nikah hanya *Ijab* dan *Kabul* dan syarat untuk terpenuhinya peralihan wali nikah menurut jumbuh ulama yakni:

1. Orang yang melakukan perwakilan wali

Yakni orang yang mewakilkan atau memeralihkan atau memberi kuasa diisyaratkan memiliki hak untuk mewakilkan pada apa yang di wakilkkan atau diperalihkan.

2. Orang yang diwakilkkan

Yakni penerima kuasapun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad, seorang yang menerima kuasa harus memiliki kemampuan untuk menjalankan amanat yang diberikan.

3. Sighat

Yakni suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Isi perjanjian merupakan berupa aturan dari pemberi kuasa, serta adanya kejelasan tentang isi perjanjian.

4. Sesuatu yang dapat di perwakilan

Sesuatu yang dapat diwakilkkan ini dapat berupa pekerjaan atau memang suatu yang memang dapat diwakilkkan atau diperalihkan sesuatu yang harus diwakilkkan ini harus jelas.⁸⁷

Perwakilan pernikahan oleh wali nasab kepada Teungku Dayah sudah lazim kita dengar dikalangan masyarakat zaman sekarang. Seperti yang terjadi di Kecamatan Ingin Jaya ini banyak wali nasab yang meminta Teungku Dayah untuk menikahkan anaknya atau disebut dengan peralihan atau Wakilah. Hukum mewakilkan pernikahan dalam Islam adalah boleh dengan beberapa syarat yaitu lelaki, baligh, berakal, merdeka, muslim, dan cakap.

⁸⁷Nurhasah, Jurnal Analisis Hukum Islam Dan hukum Positif Terhadap Kewalian dalam pernikahan, 2016, hlm 91.

Hukum perwakilan itu sunnah, kadang menjadi wajib kalau terpaksa, haram kalau pekerjaan itu haram, dan makruh kalau pekerjaan itu makruh.⁸⁸

Terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 19

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”.

Terdapat dalam tafsir Lengkap Kemenag bahwasanya dari potongan ayat ”*fab'atsuh adakum biwariqikum hadzih(i)*, yang artinya maka suruhlah salah seseorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, terdapat istimbat hukum yang berhubungan dengan wakalah (berwakil). Yakni seseorang dibolehkan menyerahkan kepada orang lain, sebagai ganti dirinya, urusan harta dan hak semasa hidupnya. Ibnu al-‘Arabi berpendapat bahwa ayat ini menjadi dasar paling kuat untuk wakalah.

Terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu)

⁸⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), Cet ke 72, hlm. 320

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.

Terdapat dalam tafsir jalalain bahwasanya dan jika kamu khawatir timbulnya persengketaan di antara keduanya maksudnya di antara suami dengan isteri terjadi pertengkaran maka utuslah kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak seorang penengah yakni seorang laki-laki yang adil dari keluarga laki-laki atau kaum kerabatnya dan seorang penengah dari keluarga wanita yang masing-masing mewakili pihak suami tentang putusnya untuk menjatuhkan talak atau menerima khuluk atau tebusan dari pihak isteri dalam putusannya untuk menyetujui khuluk. Kedua mereka akan berusaha sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu buat memisahkan antara suami isteri itu. Firmannya: jika mereka berdua bermaksud dan maksud tersebut kedua penengah itu mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada mereka artinya suami isteri sehingga di takdirkanlah mana-mana yang sesuai untuk keduanya, apakah perbaikan atautkah perceraian. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu lagi maha mengenali yang batin seperti halnya yang lahir.

Terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang,

untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, Maha bijaksana.

Terdapat dalam tafsir lengkap kemenag yakni sadaqah yang di maksud dalam ayat ini sadaqah wajib yang dikenal dengan zakat sebagai kewajiban dari allah terhadap kaum muslimim yang telah memenuhi syarat-syaratnya untuk mengeluarkan kewajiban zakat, demi untuk memelihara kemaslahatan umat.

Terdapat dalam Al-Qur'an surah Yusuf: 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ

Artinya: Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.”

Terdapat dalam tafsir Jalalain yakni berkatalah ia nabi yusuf jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, yakni negeri mesir sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Orang yang mempunyai keahlian dalam hal perbendaharaan. Menurut suatu pendapat ditakwilkan, bahwa nabi yusuf pandai dalam menulis dan menghitung.

Terdapat dalam Hadist:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ عَمْرَ بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw, mewakilkan kepada Amr bin Umayyah al-Dlamry dalam menerima pernikahan Ummi Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan.” (HR. Al-Baihaqi).⁸⁹

⁸⁹ Al-baihaqi, Abi Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali, *Sunan Al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Kutub Al- ‘Ilmiyah, Juz 7), hlm.177

Dalam Islam terdapat satu prinsip undang-undang Islam yang menyatakan: “ tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, maka diperbolehkan mewakilkannya kepada orang lain”. Menurut prinsip tersebut para fuqaha sepakat bahwa setiap akad yang dapat di lakukan oleh seseorang yang mempunyai bidang kuasa maka akad itu boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Misalnya dalam akad nikah, jual beli dan lain-lain.⁹⁰

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah mewakilkan akad nikah, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lainlain.⁹¹

Para ulama bersepakat dengan ijma' atas diperbolehkan wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah. Terdapat dalam firman Allah:

Yang artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”.⁹² Adapun Sebelum wali nasab mewakilkan dirinya kepada Teungku Dayah ada proses-proses yang harus dilalui yaitu: wali nasab dan orang yang dipilih untuk menggantikan dirinya untuk menikahkan putrinya harus melakukan akad. Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta

⁹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 7*, (Bandung: Al-Ma-arif, 1990), hlm. 31

⁹¹Muhammad Syafi'i, *Wakilah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 122

⁹²Al-jumanatul'Ali, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Maidah (5):2

orang lain untuk melaksanakannya, dan dengan persetujuan kedua belah pihak.⁹³

Dengan demikian, mengenai pandangan hukum Islam tentang proses perwakilan wali nikah nasab kepada teungku dayah ini dapat penulis ambil kesimpulan bahwa wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Namun dalam pandangan hukum Islam terjadinya perwakilan atau wakalah di bolehkan namun alangkah baiknya wali berdasarkan urutannya dan juga teungku dayah boleh menjadi wali yang di tunjuk oleh Ayah mempelai perempuan serta Teungku Dayah tersebut memenuhi rukun dan syarat wakalah namun tidak boleh mengambil uang karena wakalah boleh di lakukan disebabkan bentuk tolong menolong. Dan tidak hanya Teungku Dayah saja yang boleh menikahkan orang lain boleh Teungku Gampong dan lain-lain.

⁹³Abdul Ghofur Anshori, *Wakalah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2010), hlm. 147.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dalam bab empat ini penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan diatas dan juga saran-saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut:


A. Kesimpulan

1. Faktor Perwakilan Perwalian Nikah dari Nasab kepada Teungku Dayah disebabkan karena dirinya fasik. Fasik tersebut seperti meninggalkan perintah Allah SWT dan melanggar atas perintah Allah SWT diantaranya tidak sholat dan bermaksiat. Adapun tidak ada keberanian seperti gugup ketika melihat banyak orang, tidak cakap dalam berbicara, malu tampil di khalayak banyak orang.
2. Adapun pandangan Hukum Islam terhadap proses perwakilan wali Nikah Nasab ke Teungku dayah sah. Seharusnya wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas dimana dimulai secara wali nasab jika tidak ada baru wali hakim yaitu KUA. Menurut Imam Syafi'i seseorang yang fasik tidak boleh menjadi wali nikah disebabkan karena tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah. Begitu juga Imam malik yang menyatakan bahwa syarat-syarat penerima kuasa atau wakil adalah ia tidak boleh orang yang telarang oleh syariat. Ketika proses peralihan wali nikah telah selesai maka mempelai laki-laki memberikan jasa yang berbentuk uang namun tidak di tentukan nominalnya berapa untuk diberikan kepada Teungku Dayah karena sudah menjadi wali akad tersebut.

B. Saran

Untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, maka penulis akan menguraikan saran dari hasil penelitian saat ini sebagai berikut:

Wali mujbir atau wali nasab harus mempersiapkan diri dari jauh hari karena menikahkan putrinya sendiri sementara alternatif lain wali hakimlah yang manjadi wali nikah mana kala wali mujbir atau wali nasab berhalangan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2010
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Abdul Rahman, *Biografi Agung Syeikh Arsyad Al- Banjari*, Malaysia: Group Buku Karangraf, 2016
- Abul Hidayah, *Fat-hul Mu'uin*, Surabaya: al-Hidayah, 2001
- Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Agus Ariwibowo, *Ta'aruf Khitbah Nikah*, Surabaya: Genta Group Production, 2017.
- Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. Ke-II, Bandung: al- Bayan 1995.
- Akhmad Fikri, *Ponggok Inspirasi Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Salaka, 2020.
- Ali Ibnu Umar ad-Daruqudni, Sunan ad- Daruqudni, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

- Asep Rudi Nurjaman, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.
- Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Bukhari Daud, Mark Durie, *Kamus Basa Aceh*, Australia: The Australia, 1999.
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011.
- Data Statistik Peristiwa Nikah dalam Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2020.
- Hamid Sarong Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet.3, Banda Aceh: Yayasan Pena ,2010.
- Hamid Sarong, Rukiyah, Khairani, Rasyidah, *Fikih*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Husein Umar, *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqul Marrom Adilatil Ahkam*, Suriah: Al-Nawawi Inspektur Bunga, 1378 H.
- Ibrohim al-Bajuri, Khasiah al-bajuri, Bandung: Syirkah al-Ma'arif.
- Kecamatan Ingin Jaya Dalam Angka 2021, Badan Pusat Stasistik Kabupaten Aceh Besar.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Moh. Amrullah, *Fikih*. Bandung: CV Armico, 1994.

- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2006.
- Nasir, *Metode Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Nurhadi, Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Guepedia, 2020.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rianto Adi, *Metode penelitian sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Robert K, *Studi Kasus*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Saifuddin Arief, *Notariat Syariah dalam Praktek* (jakarta selatan: Darunnajah Publishing, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*. Jakarta: Cempaka Putih, 2008.
- Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah, terj. Nur Hasanuuddin*, Jakarta: Pena, 2004.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Snouck Hurgronje, *Orang Aceh Budaya, Masyarakat, Dan Politik Kolonial*, Yogyakarta: Ircisod, 2019. جامعة الرابطة
- Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Soraya Devy, *Sistem Perwalian Di Aceh*, Gampong Lam Duro: Sahifah, 2018.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Asdi Mahastya, 2009.

Sukring, *Buku Ajar Hukum Islam*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Syaikh Mahmud Muhammad Syakir, *Tafsir Ath-thabar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Tihami, *sohari Sahrani, Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Perada, 2010.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Tobroni, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.

Ulin Nuha, *Buku Saku Fikih Mazhab Syafi'I bersumber dari Kitab Matan al-Ghayah Wat Taqrib Abu Syuja'*, Yogyakarta: Al-Barokah, 2014.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuha*, ed. In, *Fiqih Islam*; (terj: Abdul Hayyie al- Kattani, dkk), jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'I*, Jakarta: Almahira, 2008.

JURNAL/SKRIPSI

Abdul Kadir Syukur, *Pernikahan Dengan Wali Muhakkam, Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin, Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*. 14, No. 1, 2014.

Atiqah Hazman, Bahiyah Ahmad, and Norhidayah Pauzi, *Kahwin Lari Tanpa Izin Wali Bagi Anak Dara Yang Masih Mempunyai Wali Nasab: Satu Analisis Ke Atas Fatwa Negeri Perlis, An Elopement Marriage of the Virgin Who Still Has Family Guardian: An Analysis of the Fatwa in Perlis, Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)* 17, no. 3, 2020.

- Etty Murtiningdyah, *Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Memuat Kompilasi Hukum Islam*, 2005.
- Fakhrurrazi, *Upaya Teungku Dayah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Santri Di Dayah Thalibul Huda*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Vol. 20, No.1
- Fakhrurrazi, *Upaya Teungku Dayah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Santri Di Dayah Thalibul Huda*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Vol. 20, No. 1.
- Husni A. Jalil, Tia Wirnanda, *Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*, Media Syariah, Vol, 22, NO.1 2020
- Jalli Sitakar, *Perpindahan Wali Nasab ke wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih , Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu*, 2013.
- Lika Ulhizza, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil Di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya*, 2018.
- Muhammad Sulhi Mahbub, *Upaya Pembatalan Pernikahan Atas Kesalahan Penetapan Wali Hakim Oleh Wali Nasab, Studi Kasus Pernikahan Dengan Akta 04/04/I/2021 Di KUA Kecamatan Pabelan*, 2016.
- Nurhasah, *Jurnal Analisis Hukum Islam Dan hukum Positif Terhadap Kewalian dalam pernikahan*, 2016.
- Rm Dian Murdian, *Pandangan Teungku Gampong tentang Wali fasik*, Jurnal, Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya Di Indonesia*, Junal, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Ulhizza, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil Di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya*, Tanpa Tahun.

Zulfi Diane Zaini, *Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 6, No. 2, Juli 2011.

PERUNDANG-UNDANGAN


Kompilasi Hukum Islam



RIWAYAT HIDUP

1. Nama :Maghfirah
2. Tempat/Tgl. Lahir :Aceh Besar, 01-08-1998
3. NIM :180101081
4. Jenis Kelamin :Perempuan
5. Pekerjaan :Mahasiswi
6. Alamat :Jln. Sultan Iskandar Muda desa Ateuk
Lung Ie Kec Ingin Jaya Kab Aceh Besar
7. Status Perkawinan :Belum Menikah
8. Agama :Islam
9. Kebangsaan :WNI
10. E-mail :180101081@student.ar-raniry.ac.id
11. No. Hp :082277029933
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah :Marhaban
 - b. Ibu :Razian
13. Pendidikan
 - a. SD :SDN Ateuk Anggok
 - b. SMP :MTS Madinatunnajah
 - c. SMA :MA Madinatunnajah
 - d. Perguruan Tinggi :UIN Ar-Raniry Banda Aceh







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4968/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. H. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL. Sebagai Pembimbing I
 b. Amrullah, LL.M., Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Maghfirah
N I M : 180101081
Prodi : HK
J u d u l : Pernikahan Dengan Peralihan Wali Nasab Kepada Teungku Dayah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 01 Oktober 2021

Dekan


 Muhammad Siddiq



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRYFAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 488/Un.08/FSHL/PP.00.9/01/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Teungku Dayah, Di Kecamatan Ingin Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAGHFIRAH / 180101081**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)Alamat
sekarang : Ateuk Lueng ie

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pernikahan dengan peralihan wali nasab kepada Teungku dayah menurut hukum Islam (Studi kasus di kecamatan ingin jaya kabupaten Aceh besar)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Januari 2022

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY



DAYAH DARUL AMAN
GAMPONG LUBUK SUKON KEC. INGIN JAYA
KAB. ACEH BESAR

Jln. Pesantren, Gampong Lubuk Sukon, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar – 23371

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 09.036/DDA/II/2022

Bedasarkan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor 488/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022. Pimpinan Dayah Darul Aman Gampong Lubuk Sukon Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Maghfirah
NIM	: 180101081
Jurusan/Semester	: Hukum Keluarga / VIII
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Benar yang namanya diatas telah melakukan "*penelitian ilmiah dan pengumpulan data-data*" di Dayah Darul Aman Gampong Lubuk Sukon Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sebagai bahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "*Pernikahan dengan peralihan wali nasab kepada Teungku dayah menurut hukum islam.*"

Demikianlah Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lubuk Sukon, 15 Februari 2022
Pimpinan Dayah


Tgk. H. Muhammad

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya



Gambar 2. Wawancara dengan Teungku Muhammad selaku pimpinan Darul Aman



Gambar 3. Wawancara dengan Teungku Syam

